

30

Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Maal: LAZ BSI Maslahat Tahun 2019-2023

Salsabila Indrastuti

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia E-mail: 2200032109@webmail.uad.ac.id

Siti Wardah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia E-mail: 2200032007@webmail.uad.ac.id

Hilma Fanniar Rohman

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia Email: hilma@pbs.uad.ac.id

ABSTRACT

Zakat plays a crucial role in wealth redistribution and poverty alleviation in Indonesia, a country with significant zakat potential, yet low actual collection rates. This study aims to analyze the performance of zakat maal collection and distribution by LAZ BSI Maslahat during the period 2019–2023. The research method employed is descriptive quantitative, using secondary data sourced from official financial report publications. The findings indicate that the trend of zakat collection and distribution at LAZ BSI Maslahat has been fluctuating, with a significant surge during the early COVID-19 pandemic in 2020, followed by a sharp decline in subsequent years. Despite the drastic drop in zakat collection since 2021, the institution managed to maintain and even increase zakat distribution significantly, notably in 2023 when it distributed over 12 times the amount collected. This reflects the implementation of alternative strategies such as the utilization of CSR funds, infaq, and waqf. Thus, BSI Maslahat is considered to have effectively managed zakat distribution, although strengthening efforts in collection through digitalization, zakat education, and cross-sector collaboration remains necessary.

Keywords: Zakat Maal, Collection, Distribution, LAZ BSI Maslahat, Effectiveness.

ABSTRAK

Zakat memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang memiliki potensi zakat besar, namun realisasi penghimpunannya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja penghimpunan dan penyaluran zakat maal oleh LAZ BSI Maslahat selama periode 2019–2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan dari publikasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren penghimpunan dan penyaluran dana zakat LAZ BSI Maslahat bersifat fluktuatif, dengan lonjakan signifikan pada masa awal pandemi COVID-19 (2020) dan penurunan tajam pada tahun-tahun setelahnya. Meskipun penghimpunan zakat menurun drastis sejak 2021, lembaga ini mampu mempertahankan bahkan meningkatkan penyaluran zakat secara signifikan, terutama pada 2023 yang mencapai lebih dari 12 kali lipat dari dana yang dihimpun.

Hal ini mencerminkan adanya strategi alternatif seperti pemanfaatan dana CSR, infak, dan wakaf. Dengan demikian, BSI Maslahat dinilai telah menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara efektif, meski masih dibutuhkan penguatan pada aspek penghimpunan melalui digitalisasi, edukasi zakat, dan kolaborasi lintas sektor.

Keyword: : Zakat Maal; Penghimpunan; Penyaluran; LAZ BSI Maslahat; Efektivitas.

Article Info:

Received: Mei 2025 Revised: Mei 2025 Accepted: Juni 2025

Corresponding Author:

Salsabila Indrastuti

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia


E-mail: 2200032109@webmail.uad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi. Zakat merupakan bentuk ibadah sosial yang diwujudkan melalui pemberian sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan. Secara ekonomi, khususnya zakat maal, berperan sebagai instrumen penting dalam mendistribusikan kembali kekayaan, sehingga dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Furkon, 2024). Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Anik & Prastiwi, 2019). Zakat adalah bentuk rasa syukur atas rezeki yang diperoleh sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam setiap harta yang dimiliki oleh seorang Muslim, terdapat hak mustahiq yang harus ditunaikan melalui zakat untuk mengurangi kesenjangan sosial, menekan potensi kecemburuan sosial, serta memperkuat ikatan solidaritas di tengah masyarakat (Rahma & Radianti, 2022).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, memiliki potensi zakat yang luar biasa besar serta telah mencatat perkembangan yang cukup signifikan dalam aspek pengelolaannya. Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat nasional mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2024, namun realisasi pengumpulannya masih jauh dari angka tersebut yakni baru mencapai 10 persen dari potensi atau senilai Rp33 triliun. Artinya, realisasi penghimpunan baru mencapai sekitar 10% dari total potensi zakat nasional.

Gap antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat merupakan ruang perbaikan dan akselerasi kinerja pengelolaan zakat melalui tantangan-tantangan berbagai aspek yang perlu dijawab. Dengan demikian, hasil-hasil kinerja pengelolaan zakat tidak hanya dicerminkan melalui indikator tunggal, melainkan tercapainya tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (BAZNAS, 2024).



Sumber: BAZNAS, diolah (2023)

Grafik 1. Gap Realisasi dan Potensi Zakat Nasional 2013-2023

Di Indonesia, keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) secara legal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua bentuk OPZ yang diakui, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam proses penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat secara terstruktur dan sesuai syariat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) berfungsi sebagai mitra Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam, khususnya di wilayah-wilayah lokal (Fadila et al., 2023). Salah satu LAZ yang memiliki peran strategis adalah LAZ BSI (Bangun Sejahtera Indonesia) Maslahat, yang berafiliasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan jaringan yang luas, akses kepada nasabah muslim, serta sinergi dengan ekosistem perbankan syariah, LAZ BSI Maslahat memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor penghimpunan zakat maal yang modern dan terintegrasi.

Dalam LAZ BSI Maslahat melaksanakan menjalankan fungsinya, konsisten. penghimpunan dan penyaluran dana Zakat secara Data penghimpunan dan penyaluran Zakat selama 5 tahun terakhir ditampilkan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1, tampak bahwa penerimaan dan penyaluran dana zakat maal LAZ BSI Maslahat tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif dan mengkhawatirkan, khususnya dari sisi penghimpunan yang menurun drastis sejak tahun 2021 hingga mencapai titik terendah pada 2023 sebesar Rp7,96 miliar. Sementara itu, penyaluran justru meningkat signifikan, bahkan mencapai Rp102,13 miliar pada 2023, atau lebih dari 12 kali lipat dari dana yang dihimpun di tahun tersebut.

Tabel 1. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat LAZ BSI Maslahat Tahun 2019-2023

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
2019	Rp33.238.706.570	Rp27.293.833.798
2020	Rp56.324.642.468	Rp66.888.254.250
2021	Rp12.027.989.389	Rp9.888.078.753
2022	Rp13.415.452.874	Rp17.027.685.070
2023	Rp7.960.129.892	Rp102.130.887.977

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (data diolah)

Analisis penghimpunan dan penyaluran LAZ dan BAZ sebagai lembaga pengelola zakat telah menjadi bahan kajian beberapa kali. Penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti et al., 2024) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2019–2023 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas kinerja selama lima tahun terakhir tergolong sangat efektif, meskipun pada beberapa indikator hanya mencapai kategori efektif, seperti *Gross Allocation to Collections Ratio* pada tahun 2020 dan *Gross Allocation to Collection Ratio* Non-Amil pada tahun 2019. Sementara itu, dari segi efisiensi, kinerja lembaga cenderung tidak efisien, kecuali pada rasio penghimpunan yang masih tergolong efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fadila et al., 2023) yang mengkaji efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) selama periode 2017–2021. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana BAZNAS mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara optimal dari segi input (aset dan biaya) serta output (pengumpulan dan penyaluran). Penilaian efisiensi dilakukan dengan melihat kemampuan lembaga dalam mengubah input menjadi output secara maksimal, sedangkan efektivitas dianalisis dari rasio antara dana yang terkumpul dan yang berhasil disalurkan kepada mustahik.

Sembiring, Rahayu, dan Effendi (2025) mengkaji efisiensi kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021–2023 dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) (Sembiring et al., 2025). Penilaian dilakukan berdasarkan variabel dana zakat terhimpun, aset tetap, dan dana zakat tersalurkan. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi BAZNAS mencapai 100% pada tahun 2021, mencerminkan pengelolaan dana zakat yang optimal. Namun, efisiensi menurun tajam menjadi 48,22% pada tahun 2022 akibat tingginya biaya operasional dan

ketidakseimbangan antara penghimpunan, aset, dan penyaluran zakat. Pada tahun 2023, efisiensi meningkat menjadi 87,40%, meskipun belum mencapai kondisi ideal karena biaya operasional yang masih tinggi.

Penelitian oleh Alfina dan Putra (2021) membahas tentang efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa Republika menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan kuantitatif periode 2016-2017 (Alfina & Putra, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi LAZ DDR pada tahun 2016 adalah 100% (sangat efisien), sedangkan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 98,13% akibat beberapa variabel yang tidak mencapai target, seperti biaya SDM, biaya operasional, total aset, dana terhimpun, dan dana tersalurkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efisiensi LAZ agar kinerja keuangan dapat lebih optimal di periode berikutnya.

Penelitian oleh Maha dan Asiyah (2023) menganalisis efisiensi dan efektivitas penghimpunan serta penyaluran dana ZIS di LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Maha & Asiyah, 2023). Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menjalankan fungsi pengelolaan dana ZIS secara efisien dan efektif, ditunjukkan oleh pengelolaan biaya dan aset yang optimal serta penyaluran dana yang tepat sasaran melalui program konsumtif dan produktif, seperti MAGER, pemberdayaan UMKM, dan beasiswa.

Febrianti (2024) melakukan penelitian terhadap tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) milik pemerintah, dengan fokus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu selama periode 2020 hingga 2023 (Febrianti, 2024). Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang dianalisis melalui perangkat lunak DEAP 2.1. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kinerja BAZNAS Provinsi Bengkulu selama kurun waktu tersebut tergolong efisien.

Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada analisis kinerja BAZNAS nasional atau lembaga zakat besar berskala nasional, sementara kajian terhadap LAZ yang berbasis institusi perbankan seperti LAZ BSI Maslahat masih minim dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Padahal, sebagai mitra strategis Bank Syariah Indonesia, LAZ BSI Maslahat memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat melalui sinergi digital dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghimpunan dan penyaluran zakat maal di LAZ BSI Maslahat selama periode 2019–2023, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerjanya sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola zakat di Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Zakat Maal dalam Islam

Zakat maal merupakan kewajiban finansial yang dikenakan kepada umat Islam atas harta yang telah mencapai nisab dan haul, bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi (Furkon, 2024). Zakat memiliki dimensi spiritual sebagai ibadah dan dimensi sosial sebagai instrumen distribusi kekayaan. Peran zakat sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan telah ditegaskan dalam berbagai literatur, salah satunya menyebutkan bahwa zakat memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan (Anik & Prastiwi, 2019).

Penghimpunan Zakat dan Tantangannya

Penghimpunan zakat mencerminkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Menurut (Sari et al., 2023), proses penghimpunan zakat dipengaruhi oleh faktor kesadaran muzakki, kemudahan akses layanan zakat, dan kepercayaan terhadap lembaga amil. Namun, data dari BAZNAS (2024) menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan zakat nasional masih jauh dari potensinya, hanya sekitar 10% dari total potensi Rp 327 triliun. Transformasi digital menjadi salah satu jawaban atas tantangan penghimpunan zakat modern. Inisiatif seperti peluncuran QRIS dan kanal donasi online telah mempermudah akses pembayaran zakat, sebagaimana dilakukan oleh BAZNAS dan LAZNAS terkemuka (BAZNAS, 2024).

Penyaluran Zakat dan Efektivitasnya

Penyaluran zakat merupakan wujud konkret fungsi sosial zakat. Penyaluran yang tepat sasaran tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, misalnya dalam bentuk program pemberdayaan UMKM, beasiswa, dan pembinaan ekonomi desa (Hamidi et al., 2022). Penelitian oleh (Maha & Asiyah, 2023) menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran zakat dapat tercapai ketika program dirancang berbasis kebutuhan mustahik, dan disertai evaluasi berkala. Dalam konteks LAZ BSI Maslahat, strategi distribusi dana zakat yang melebihi jumlah penghimpunan mencerminkan pendekatan alternatif yang inovatif, seperti pemanfaatan dana CSR, infak, dan wakaf (Hidayatullah.com, 2023).

Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Lembaga Amil Zakat

Efisiensi dan efektivitas menjadi indikator utama dalam menilai kinerja lembaga pengelola zakat. Metode Data Envelopment Analysis (DEA) sering digunakan untuk mengukur efisiensi teknis pengelolaan zakat berdasarkan input (aset, biaya) dan output (penghimpunan, penyaluran). Penelitian oleh (Fadila et al., 2023) dan (Sembiring et al., 2025) menemukan bahwa efisiensi lembaga amil zakat seringkali

berfluktuasi, dipengaruhi oleh manajemen biaya operasional dan strategi distribusi. Efektivitas kinerja juga dapat diukur melalui rasio alokasi penghimpunan (*Allocation to Collection Ratio*) dan keakuratan penyaluran terhadap 8 asnaf. Penelitian oleh (Yulianti et al., 2024) menyatakan bahwa efektivitas penyaluran dapat tercapai ketika lembaga memiliki data mustahik yang valid serta mekanisme distribusi yang akuntabel.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder. Metode penelitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah metode yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka. Proses analisis dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti pengumpulan data, interpretasi terhadap data yang diperoleh, hingga penyajian hasil analisis secara sistematis (Subardi, 2023). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan BAZNAS yang mempublikasikan laporan tahunan khususnya laporan pengelolaan zakat nasional melalui laman resminya <u>ppid.baznas.go.id</u> selama periode 2019 hingga 2023.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan bukan berasal langsung dari peneliti (Sekaran & Bougie, 2017). Data sekunder ini dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal suatu organisasi, dan biasanya diperoleh melalui akses internet, penelusuran dokumen, atau publikasi resmi seperti laporan keuangan dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara konsisten dipublikasikan pada laman resminya untuk periode 2019 hingga 2023. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, dan referensi lain yang relevan dengan topik kajian (Subardi, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BSI Maslahat merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), serta dana sosial dan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Lembaga ini awalnya didirikan pada 21 November 2001 dengan nama Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSMU), kemudian pada tahun 2022 secara resmi berganti nama dan logo menjadi Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat). Perubahan ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra utama, yaitu PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, dalam rangka mengoptimalkan potensi serta penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), termasuk dana sosial dan CSR, yang

ditujukan kepada muzakki individu maupun korporasi. Dalam penyalurannya BSI Maslahat memiliki tiga pilar dalam pelaksanaan programnya yaitu Masjid, Desa, dan Pesantren (BSI Masalahat, 2025).

BSI Maslahat telah berhasil menghimpun dana ZISWAF sebesar Rp 228 miliar pada tahun 2022. Angka ini tumbuh sebesar 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dana ZISWAF yang terhimpun oleh BSI Maslahat dialokasikan ke berbagai sektor program, baik dalam bentuk pemberdayaan maupun bantuan sosial. Penyalurannya mencakup inisiatif seperti pengembangan ekonomi desa dan UMKM, peningkatan akses pendidikan, kegiatan dakwah dan advokasi, layanan sosial kemanusiaan dan kesehatan, serta pengelolaan dana wakaf. Selain itu, pada tahun 2022, dana ZISWAF yang dikelola oleh BSI Maslahat telah tersebar ke 33 provinsi di seluruh Indonesia. Penyaluran tersebut memberikan dampak positif bagi berbagai pihak, antara lain 1.470 penerima beasiswa, 240 sekolah, 72 perguruan tinggi, enam pondok pesantren, 13 desa binaan, 477 pelaku UMKM, enam program pengembangan desa baru, 3.541 titik distribusi bantuan sosial, 469 masjid, serta 171 program kolaborasi dengan lembaga mitra.

Penghimpunan zakat merupakan proses pengumpulan dana zakat dari para muzakki, yang kemudian dialokasikan oleh lembaga pengelola zakat kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses ini, BAZNAS menghimpun zakat dengan cara menerima atau menjemput langsung dari muzakki, serta bekerja sama dengan pihak perbankan untuk mendukung kelancaran pengumpulan dana zakat (Sari et al., 2023). Dana zakat yang dikelola di LAZNAS BSI Maslahat diperoleh dari hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk zakat produktif maupun konsumtif sesuai dengan kategori penerima (asnaf) yang telah ditetapkan.

Penyaluran zakat adalah pendistribusian dana zakat yang telah dihimpun, dengan tujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan menekan ketimpangan pendapatan antara golongan masyarakat kaya dan miskin, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Berikut adalah daftar dana zakat yang dikumpulkan dan disalurkan LAZ BSI Maslahat selama periode 2019-2023.

Tabel 2. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat LAZ BSI Maslahat

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
2019	Rp33.238.706.570	Rp27.293.833.798
2020	Rp56.324.642.468	Rp66.888.254.250
2021	Rp12.027.989.389	Rp9.888.078.753
2022	Rp13.415.452.874	Rp17.027.685.070
2023	Rp7.960.129.892	Rp102.130.887.977


Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (diolah)

Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran zakat maal LAZ BSI Maslahat tahun 2019 hingga 2023, ditemukan adanya dinamika yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Dari sisi penghimpunan dana, jenis dana yang berhasil dikumpulkan terdiri atas dana zakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk program zakat produktif maupun konsumtif. Berdasarkan data pada Tabel 2, total penghimpunan dana zakat pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp33.238.706.570.

Pada tahun 2019–2020 terjadi lonjakan penghimpunan dana zakat yang signifikan sebesar +69,4% dari Rp33.238.706.570 menjadi Rp56.324.642.468. Fenomena ini tidak terlepas dari dinamika sosial dan ekonomi nasional pada awal pandemi COVID-19 (Sari et al., 2023). Studi menunjukkan bahwa pandemi secara langsung mendorong partisipasi masyarakat melalui program zakat produktif, distribusi pangan, dan bantuan kesehatan, seiring dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang pemanfaatan zakat untuk penanganan COVID-19 (BAZNAS, 2024). Kondisi ini diperkuat dengan transformasi digital yang mulai dilakukan oleh lembaga zakat sejak 2020. BAZNAS meluncurkan berbagai aplikasi dan inisiatif digital seperti QRIS, SIMBA, dan kanal donasi online, sehingga mempermudah akses muzakki dalam menyalurkan zakat.

Sedangkan jumlah penyaluran dana zakat yang terkumpul di tahun 2019 sebesar Rp27.293.833.798. Penyaluran zakat oleh LAZ BSI Maslahat mengalami lonjakan tajam dari Rp27.293.833.798 pada tahun 2019 menjadi Rp66.888.254.250 pada tahun 2020, atau meningkat sekitar 145%, yang dipengaruhi oleh kondisi darurat pandemi COVID-19. Tingginya kebutuhan bantuan sosial mendorong lembaga untuk memperluas cakupan program, seperti distribusi sembako, layanan kesehatan, dan bantuan tunai. Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 juga menjadi dasar syar'i penyaluran zakat untuk penanganan wabah.

Pada tahun 2021, penghimpunan zakat oleh LAZ BSI Maslahat mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya, hanya mencapai Rp 12.027.989.389, sedangkan penyaluran zakat juga turun menjadi Rp 9.888.078.753. Penurunan ini disinyalir dipicu oleh menurunnya kesadaran masyarakat untuk berzakat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi (Muzayanah & Mubarokah, 2021). Sementara itu, menurut (Hamidi et al., 2022) produktivitas zakat melalui program pemberdayaan mampu menstabilkan, bahkan meningkatkan pendapatan mustahik selama pandemi. Namun, distribusi zakat tahun ini bersifat protektif berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehingga walaupun berhasil menurunkan kemiskinan akut, belum menciptakan mobilitas ekonomi jangka panjang yang mendorong mustahik naik status menjadi muzakki.



Sumber: Laporan Tahunan, data diolah peneliti (2025)

Grafik 2. Penghimpunan dan penyaluran zakat maal LAZ BSI Maslahat tahun 2019-2023

Memasuki tahun 2022, penghimpunan zakat mengalami sedikit pemulihan, naik menjadi Rp 13.415.452.874, meskipun angka ini masih jauh di bawah puncak penghimpunan sebelum pandemi. Penyaluran zakat juga mengalami kenaikan signifikan, mencapai Rp 17.027.685.070. Fakta bahwa penyaluran melampaui penghimpunan menunjukkan bahwa lembaga berupaya keras memenuhi kebutuhan masyarakat yang tetap ada, meski kanal penghimpunan publik belum sepenuhnya pulih. Laporan GCG BSI Maslahat mengungkapkan strategi ini terutama mengandalkan skema dana alternatif seperti zakat payroll, CSR, infak, dan program ZISWAF yang ditunjukkan dari total pengelolaan dan penyaluran zakat dari UPZ BSI sebesar Rp 84,20 miliar, plus dana zakat umum Rp 17,92 miliar, serta dana sosial lainnya.

Di tahun 2023, LAZ BSI Maslahat mencatat lonjakan luar biasa pada penyaluran zakat, yang mencapai Rp 102.130.887.977 jumlahnya lebih dari 12 kali lipat penghimpunan zakat pada tahun yang sama, sebesar Rp 7.960.129.892. Selisih yang signifikan ini mencerminkan strategi revitalisasi distribusi melalui pemanfaatan dana ZISWAF dan CSR, yang telah disalurkan secara bertahap: Rp 79,4 miliar hingga Juni, Rp 115 miliar hingga Agustus, dan mencapai Rp 139 miliar hingga Oktober 2023 (Hidayatullah.com, 2023).

Berdasarkan temuan ini, LAZ BSI Maslahat menunjukkan kinerja yang dinamis dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat. Penghimpunan dan penyaluran LAZ BSI Maslahat dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada masa awal pandemi dan penurunan tajam pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, lembaga ini mampu menjaga konsistensi penyaluran dana zakat bahkan melampaui jumlah penghimpunan, yang mencerminkan adanya strategi pendanaan alternatif yang kuat seperti pemanfaatan dana CSR, infak, dan wakaf. (BSI Maslahat, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa BSI Maslahat tidak hanya berorientasi pada jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga pada perluasan dampak sosial melalui distribusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan penguatan pada sisi penghimpunan melalui digitalisasi, edukasi zakat, dan kolaborasi strategis untuk menjawab tantangan keumatan secara lebih optimal (BAZNAS, 2024).

5. KESIMPULAN

Sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional, BSI Maslahat menunjukkan kinerja yang signifikan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) selama periode 2019 hingga 2023. Kinerja tersebut mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi masyarakat serta tantangan global seperti pandemi COVID-19. Selama lima tahun terakhir, terdapat perubahan yang mencolok dalam tren penghimpunan dan penyaluran zakat oleh BSI Maslahat. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2020, bersamaan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berzakat sebagai bentuk solidaritas di tengah situasi krisis akibat pandemi. Tahun tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan literasi zakat digital dan mobilisasi donasi masyarakat. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan nominal penghimpunan yang disinyalir akibat dampak lanjutan pandemi dan perlambatan ekonomi, tren positif mulai tampak kembali pada tahun 2022, walaupun belum sepenuhnya menyamai capaian pra-pandemi.

Di sisi lain, penyaluran dana zakat juga mengalami fluktuasi yang mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat. Tahun 2020 mencatat lonjakan penyaluran yang besar karena tingginya kebutuhan bantuan langsung tunai dan program kemanusiaan selama masa pandemi. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, ketika penyaluran zakat mencapai lebih dari 12 kali lipat dibandingkan total penghimpunan zakat pada tahun yang sama. Fenomena ini mencerminkan adanya strategi revitalisasi distribusi dana ZISWAF yang diterapkan oleh BSI Maslahat, termasuk integrasi dana zakat dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) serta kolaborasi lintas sektor untuk memperluas cakupan bantuan. Program penyaluran yang dijalankan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menyasar

aspek pemberdayaan. Dana ZISWAF disalurkan melalui berbagai program seperti bantuan ekonomi produktif, pendidikan, layanan kesehatan, hingga kegiatan sosial kemanusiaan.

Dengan demikian, BSI Maslahat telah menjalankan perannya secara efektif sebagai lembaga pengelola zakat nasional. Capaian dalam penghimpunan dan penyaluran zakat menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberdayaan umat dan pembangunan sosial berbasis nilai-nilai Islam. Ke depannya, penguatan inovasi, transparansi, serta kolaborasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan peran strategis zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, R., & Putra, P. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)(Studi pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika). *Paradigma*, 18(1), 10–20.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity." *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 2(September), 119–138.
- BAZNAS. (2024). Outlook Zakat Indonesia 2024. In *Puskas BAZNAS*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. https://www.baznas.go.id/
- Fadila, R., Wahyudi, R., Pantas, P. E., & ... (2023). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta: Pendekatan DEA dan Allocation to collection Ratio. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 8*(2), 188–209. https://ejournal.uin
 - suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3319%0Ahttps://ejournal.uinsuka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/3319/2163
- Febrianti, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Di Baznas Provinsi Bengkulu Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- Furkon, A. M. (2024). Zakat sebagai Instrumen Welfare State dalam Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 752–767.
- Hamidi, I., Liliana, L., Gustriani, G., Atiyatna, D. P., & Sari, D. D. P. (2022). Zakat Empowerment in Mustahiq Economic Recovery During the Covid-19 Pandemic. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 185–196. https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i2.185-196
- Hidayatullah.com. (2023). *Penyaluran ZIS BSI Maslahat sampai Bulan November* 2023. https://hidayatullah.com/artikel/2023/12/15/263892/penyaluran-zis-bsimaslahat-sampai-bulan-november-2023.html
- Maha, N., & Asiyah, S. (2023). Efisiensi dan Efektivitas Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dalam Program Ziswaf di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Kota Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi* \& Bisnis Islam, 4(4), 1127–1136.
- Muzayanah, F. N., & Mubarokah, I. (2021). Strategi peningkatan penerimaan zakat di badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten karawang selama pandemi

- covid-19. Jurnal Manajemen Dakwah, 7(2), 327-353.
- Rahma, T. I. F., & Radianti, A. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perusahaan Asuransi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5*(2), 534–547. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1209
- Sari, M. D. E., Siregar, S., & Dharma, B. (2023). Analisis Efektivitas Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Lawas. In *Analisis Efektivitas Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas*. Kabupaten Padang Lawas.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian Buku 2.
- Sembiring, P. br, Rahayu, S., & Syamsul Effendi. (2025). Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(2), 805–816.
- Subardi, H. M. P. (2023). Analisis Tingkat Efisiensi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS untuk Periode Tahun 2013 Hingga 2017. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management,* 1(1), 1–11. https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.1037
- Yulianti, I., Fadhillah, R., & Nurhidayati. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(2), 205–217. https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i2.2560